



RETRIBUSI - PELAYANAN PASAR

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 29, LD. 2011/ NO. 16. SERI C, TLD. NO. 68, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- ABSTRAK :
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 23 Tahun 2011;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi pelayanan pasar, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Obyek retribusi pelayanan pasar adalah tempat penyediaan fasilitas Pasar berupa Kios, Los dan Lapangan Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah yang disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, Kelas Pasar dan Blok yang digunakan. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Retribusi yang terutang dipungut di Pasar Daerah. Retribusi dipungut berdasarkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas. Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat



menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2011.
- Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 3 hlm, lampiran 2 hlm.